



PUTUSAN

NOMOR 157/Pdt.G/2023/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SOESANTO BUDI HARDJO : NIK. 3372023107710001, Warga Negara Indonesia, agama Katholik, Kelahiran Surakarta tanggal 31-07-1971, Umur 51 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Strata-1, status Perkawinan Kawin, bertempat tinggal di Jalan Bima 97, RT.003, RW.001, Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah; Email: loissoesanto@yahoo.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **DR.SONG SIP,SH,MH & SUKARWANTO,SH,MH.,** Keduanya Advokat & Konsultan Hukum, Yang berkantor di Jalan Garuda No.34, Perum Ottawa, Telukan, Sukoharjo - 57552, Berdasarkan surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 12 Juli 2023, sebagai : **PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

- 1. BANK INDONESIA (BI) Surakarta** : Yang beralamat di Jalan Jend Sudirman No.15, Kelurahan Kampung Baru, kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah – 57111, sebagai **TERGUGAT-I;**
- 2. OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Surakarta.** : Yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi No.316, Kelurahan Sriwedari, kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sebagai **TERGUGAT-II;**
- 3. PT. RABOBANK** : Dahulu beralamat di jalan Slamet Riyadi No.32, Kota Surakarta, sekarang beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.X/7 Nomor 6 Kota Jakarta Selatan-12940; sebagai : **TERGUGAT-III;**

Putusan 1 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Kementerian Agraria & Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional** : Yang beralamat di jalan Sisingamangaraja No.2 RT.2/RW.1, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan-12110, Provinsi DKI Jakarta, sebagai TERGUGAT-IV;
5. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo.** : Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.310, Ngepeng, Kelurahan Sidorejo, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebagai TERGUGAT-V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan perbuatan melawan hukum tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus pada tanggal, 13 Juli 2023 dalam Register Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03-09-2018 antara Penggugat dengan Tergugat-III telah terjadi kesepakatan, dimana Tergugat-III menawarkan kepada Penggugat Kredit sebesar Rp.35.412.725.780,- (Tiga puluh Lima Milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) dan Penggugat menerimanya, dan kemudian oleh Tergugat I diberikan kredit Modal Kerja dan Refinancing Pembangunan Pabrik sebesar Rp.35.412.725.780,- (Tiga puluh Lima Milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah), dengan perhitungan PRK Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), PB I (Underlying) Rp.12.500.000.000,- (dua belas Milyar lima ratus juta rupiah) dan PAP Rp.2.912.725.780,- (dua milyar Sembilan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
2. Bahwa bahwa selama perjalanan waktu, Penggugat selalu menanyakan mengenai Akta Perjanjian kredit yang dibuat tersebut, dibuat dimana dan oleh Notaris siapa, namun oleh Tergugat-III Akta Perjanjian tersebut tidak pernah diberikan dan oleh Tergugat III selalu dikatakan bahwa akta tersebut sedang dalam proses. Namun proses yang mana....? Bagi Penggugat sama sekali tidak mengetahuinya.

Putusan 2 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berjalannya waktu, Penggugat selalu tepat dalam melakukan pembayaran atas seluruh bunga kredit yang diberikan oleh Tergugat III kepada Penggugat sebesar 10,75% PA, sejak kredit dicairkan, namun berjalannya waktu Penggugat menerima Surat dari Tergugat III dengan Nomor: SLO/2019-041/IR-EJ/Kj tanggal 03-07-2019 yang isinya mengenai Informasi perubahan Suku Bunga Pinjaman Bank menjadi 11,25 % PA;
4. Bahwa atas kenaikan suku bunga yang begitu besar yang dilakukan oleh Tergugat I membuat beban biaya angsuran bagi Pengguga semakin tinggi dan mencekik perekonomian Penggugat.
5. Bahwa berjalannya waktu seiring dengan kenaikan suku bunga dari 10,75% PA menjadi 11,25 % PA yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap Penggugat hal ini membuat perekonomian Penggugat semakin kacau dan tersendat, ditambah kondisi wabah Covid 19 atau dikenal dengan Corona, membuat Perusahaan milik Penggugat mengalami kegoncangan.
6. Bahwa adanya wabah Corona tersebut yang terjadi sejak pertengahan bulan November 2019 di China telah membuat Pengiriman barang milik Penggugat terganggu, hal ini bahkan berlanjut hingga bulan april 2020 sampai di Negara Indonesia dan berlangsung hingga hari ini.
7. Bahwa dengan adanya wabah Corona, Penggugat harus mendahulukan membayar Gaji karyawan yang begitu besarnya, membayar biaya produksi, membayar pajak, Listrik, padahal hasil produksi sebagian besar terhenti, Penggugat bahkan mengalihkan ke jahitan masker saja yang sangat minin, hal demikian membuat Penggugat Gagal bayar kepada Tergugat III setiap bulannya.
8. Bahwa selama Proses Penggugat dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, Tergugat-III dengan semena-mena dan arogannya menteror Penggugat, dan mendatangi Penggugat dengan Debt Colectornya, melakukan Ancaman dan Intimidasi kepada Penggugat untuk segera mengosongkan 4 (empat) bidang tanah dan Bangunan rumah milik Penggugat yaitu:
 - a. Sertifikat Hak Milik No.391/Mancasan, seluas 2.287 M2 atas nama SOESANTO BUDI HARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Baki, Desa Mancasan;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.1426/Menuran, seluas 2.430 M2 atas nama SOESANTO BUDI HARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Baki, Desa Menuran;.

Putusan 3 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



- c. Sertifikat Hak Milik No.1262/Sonorejo, seluas 2.802 M2 atas nama SOESANTO BUDI HARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sonorejo; Sertifikat Hak Milik No.1263/Sonorejo, seluas 2.795 M2 atas nama SOESANTO BUDI HARDJO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, Terletak di Propinsi Jawa Tengah, kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Desa Sonorejo; Mohon dalam gugatan ini disebut sebagai, Obyek SENGKETA.;
9. Bahwa dari ancaman dan tindakan tersebut telah dibuktikan dengan surat Peringatan I dari Tergugat III dengan Nomor: SMG/2020-003/LS-BW/Kg tanggal 03 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Tergugat III dan ditandatangani oleh Lukman Deddy Sutanto selaku Branch Manager dan Noorsapto Boedi Wibowo selaku Branch Operation Head.
10. Bahwa Penggugatpun telah berkali-kali mengajukan kebijaksanaan kepada Tergugat III dalam rangka penyelesaian utang-utang Penggugat terhadap Tergugat III sebagaimana dalam Akta Perjanjian Kredit tersebut, hal mana telah dikuatkan dalam pernyataan dari Presiden RI dan peraturan dari OJK (tergugat II), namun Tergugat-III sama sekali tidak pernah menghiraukannya, oleh karenanya Tergugat III patutlah dihukum dan diperintahkan untuk melakukan restrukturisasi kredit Penggugat dan melakukan kebijakan bagi penyelesaian seluruh utang Penggugat kepada Tergugat III;
11. Bahwa ternyata secara diam-diam dan tersembunyi, oleh Tergugat III utang Penggugat kepada Tergugat III telah dialihkan kepada Pihak ketiga, Pihak yang sama sekali tidak dikenal oleh Penggugat, sehingga penyelesaian atas utang utang Penggugat kepada Tergugat III menjadi tidak karuan;
12. Bahwa pengalihan Perjanjian Utang antara Penggugat dengan Tergugat III yang dialihkan Piutangnya oleh Tergugat III kepada Pihak ketiga adalah tidak sah secara hukum, dan mohon dinyatakan cacat menurut hukum dengan segala akibat hukumnya, dan haruslah Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Bahwa ditariknya Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, dimana seperti kita ketahui dibentuknya Tergugat II oleh Pemerintah RI adalah bertujuan untuk melakukan Pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jasa Keuangan di sector Perbankan, sector Pasar Modal, dan sector IKNB, yang salah satunya melakukan pengawasan dan Penindakan terhadap Tergugat III, demikian juga tugas dari Tergugat I yang dibentuk berdasarkan Undang-

Putusan 4 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Undang nomor.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, yang didalamnya memiliki kewenangan yang sangat luas, seperti pengawasan dan penindakan terhadap seluruh Bank di Indonesia, dalam hal ini mohon adanya perhatian dari Tergugat I terhadap Tergugat III.

14. Bahwa sebagaimana OJK (Tergugat II) dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011, dimana OJK sendiri menggantikan peranan dari dua Lembaga yakni Bank Indonesia dan Lembaga keuangan atau disingkat dengan Bapepam-LK. Oleh karenanya Tergugat II incasu OJK Surakarta diikutkan dalam kapasitasnya sebagai Tergugat, adalah untuk ikut bertanggungjawab terhadap lemahnya pengawasan yang dilakukan terhadap Tergugat III yang merupakan lembaga keuangan yang tentunya tanggungjawabnya dan pengawasannya ada pada Tergugat II, oleh karenanya Tergugat II haruslah dihukum dan diperintahkan tunduk dan patuh dalam putusan ini serta melakukan pengawasan terhadap Tergugat III.
15. Bahwa dengan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dengan mengalihkan Utang Penggugat kepada pihak Ketiga, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II, hal demikian patut diduga telah terjadi juga pembiaran oleh Tergugat I dan Tergugat II; atau adanya kelalaian dalam melakukan Pengawasan dan pengaturan oleh Tergugat I incasu Bank Indonesia Surakarta dan Tergugat II incasu OJK Surakarta, dimana kedudukan Hukum Tergugat III dahulu berada di wilayah karesidenan Surakarta yang merupakan wilayah Hukum dari Tergugat I dan Tergugat II itu sendiri, maka Tergugat I dan Tergugat II harusnya dinyatakan juga telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Tergugat III.
16. Bahwa adanya pengalihan Piutang dari Tergugat III kepada Pihak Ketiga, tentunya telah diketahui oleh Tergugat I dan juga Tergugat II, oleh karenanya hal demikian merupakan Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, tentunya Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan turut serta melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
17. Bahwa akibat dari perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang luar biasa besarnya, baik kerugian material maupun kerugian Immarial, sehingga patutlah Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sejumlah

Putusan 5 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh milyar rupiah) secara tanggung renteng antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, sedangkan Obyek Sengketa yang masih dalam perkara haruslah disita sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak manapun juga sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan Sah nya suatu Perjanjian diantaranya angka 4: Suatu sebab yang halal, dapat diartikan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dalam hal Lelang yang akan dilakukan setelah adanya gugatan ini, telah nyata bertentangan Undang-Undang, oleh sebab itu maka harus dinyatakan Cacat demi hukum, demikian juga dengan Tergugat I dan Tergugat II haruslah diperintahkan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Tergugat III yang jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan Pengalihan Piutangnya kepada Pihak ketiga, hal demikian sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
19. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa tersebut masih dalam Proses sengketa, maka kepada Tergugat III untuk tidak mengalihkan Obyek sengketa kepada Pihak manapun juga, kepada Tergugat IV untuk melakukan pengawasan kepada Tergugat V agar tidak melakukan proses baliknama atas obyek sengketa tersebut selama belum adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta kepada Tergugat-V untuk tidak melakukan proses apapun juga, termasuk Balik Nama kepada Pihak Lainnya sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
20. Bahwa niat baik dari Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban atas Utang Penggugat terhadap Tergugat-III sudah sangat jelas yaitu Penggugat bersedia membayar utang Pokoknya saja kepada Tergugat III dengan cara yaitu dengan diberikan Hak untuk menjual sendiri Obyek sengketa tersebut, yang hasilnya akan Penggugat bayarkan kepada Tergugat-III, namun tetap saja niat baik dari Penggugat ditolak oleh Tergugat-III, yang ternyata Tergugat III mempunyai niat tidak baik untuk mengambil dan menguasai Obyek sengketa secara melawan hukum, yaitu dengan melakukan Pengalihan Piutang kepada Pihak Ketiga.
21. Bahwa telah berkali-kali Penggugat meminta kepada Tergugat-III untuk mengadakan Perdamaian, dengan tidak melakukan pengalihan piutangnya kepada Pihak Ketiga, tetapi Tergugat III selalu tidak menanggapi, merasa sebagai Pihak yang super, pihak yang berkuasa, sehingga selalu menolaknya dengan berbagai alasan, dan Penggugat juga selalu berupaya melakukan usaha perdamaian namun tetap tidak membawa hasil.

Putusan 6 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



22. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan Sah nya suatu Perjanjian diantaranya angka 4: Suatu sebab yang halal, dapat diartikan tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-undangan yang berlaku, dalam hal Lelang yang telah dilakukan, telah nyata bertentangan Undang-Undang, patut diduga dibuat dengan suatu Perbuatan melawan hukum oleh sebab itu maka harus dinyatakan tidak Sah demi hukum, demikian juga perjanjian yang dibuat dengan maksud adanya suatu kecurangan haruslah dinyatakan tidak sah secara hukum.
23. Bahwa dikarenakan Obyek Sengketa tersebut masih dalam Proses sengketa, maka kepada Tergugat III untuk tidak mengalihkan Obyek sengketa kepada Pihak manapun juga, kepada Tergugat V untuk tidak melakukan proses apapun juga, termasuk Balik Nama kepada Pihak Lainnya sampai adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, demikian juga terhadap Tergugat IV agar melakukan pengawasan terhadap Tergugat V, untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung untuk tidak melakukan proses baliknama kepada Pihak lainnya sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya kepada Tergugat I untuk melakukan Pengawasan terhadap Tergugat III yang seringkali mengabaikan proses sengketa di pengadilan ini, dan kecenderungan melakukan pembelaan terhadap pihak yang kuat serta mengabaikan debitur pada umumnya.
24. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah juga menurut hukum apabila Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar diadakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Obyek Sengketa sebelum pokok perkara ini diperiksa.
25. Bahwa karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verset, Kasasi dan PK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan Hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta CQ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar sudi memanggil, memeriksa Pihak-pihak yang bersangkutan serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-I, Tergugat II dan Tergugat III merupakan suatu perbuatan melawan hukum.

Putusan 7 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pengalihan Piutang dan penyerahan Obyek sengketa oleh Tergugat III kepada Pihak ketiga adalah tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang membiarkan terjadinya pelanggaran / Pengalihan Piutang oleh Tergugat III merupakan perbuatan melawan Hukum.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan Pengawasan Terhadap Tergugat III dan memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membatalkan sanksi kepada Tergugat III.
6. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan Tergugat-I dan Tergugat II yang mendukung perbuatan Tergugat-III dalam melaksanakan Pengalihan Piutang kepada Pihak ketiga merupakan perbuatan melawan Hukum.
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa pengalihan Obyek Sengketa kepada Pihak lainnya oleh Tergugat III setelah adanya gugatan ini dilakukan adalah cacat demi Hukum dan tidak berkekuatan Hukum dengan segala akibat hukumnya.
8. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I Tergugat II, dan Tergugat III dengan segala akibatnya hukumnya;
9. Menghukum Tergugat I Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian material dan immaterial sejumlah Rp.50.000.000.000,- (Lima Puluh milyar rupiah), kepada Penggugat secara tanggung renteng.
10. Menghukum Tergugat V untuk tunduk dan patuh pada putusan ini serta tidak melakukan proses Balik Nama kepada Pihak manapun sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
11. Memerintahkan Tergugat IV untuk melakukan pengawasan terhadap Tergugat V, agar tidak melakukan proses balik nama atas obyek Sengketa kepada Pihak lainnya sampai adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas Obyek Sengketa tersebut.
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada banding, verset, kasasi maupun PK.
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

SUBSIDAIR:

Putusan 8 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Penggugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat telah datang hadir menghadap di persidangan Kuasanya bernama **DR.SONG SIP,S.H.,M.H., SUKARWANTO,S.H.,M.H., MATTHEW MARCELLINNO GUNAWAN, S.H., M.KN., C.T.L., C.L.A.** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 12 Juli 2023. Sedangkan untuk kepentingan pihak Tergugat I datang, hadir, menghadap kuasanya bernama : **MIFTA ADI NUGRAHA, S.H., dan FARAH HILDA FUAD LUBIS, S.H.,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 23 Agustus 2023, Tergugat II datang, hadir, menghadap kuasanya bernama : **GABRIELLA DEKLARATIA MITRA HAREFA dan NANANG ISNADI,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 9 Agustus 2023, Tergugat IV datang, hadir, menghadap kuasanya bernama : **AWANG HARDIAN SARDONO,S.H.,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 11 September 2023, Tergugat V datang, hadir, menghadap kuasanya bernama : **SULARSO,A.Ptnh., M.M., dan YUDO GINTORO, S.H.,** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 27 Juli 2023. Adapun Tergugat III tidak pernah datang, hadir, menghadap dipersidangan atau mengirim surat sebagai jawaban atau menyuruh orang lain untuk menghadap dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III tidak akan menggunakan haknya guna pembelaan atas adanya gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr **TRI RACHMAT SETJANTA, S.H.,M.H.,** Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal, 10 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT :

DALAM EKSEPSI :

PENGADILAN NEGERI TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI, DAN MEMUTUS PERKARA TERKAIT PERBUATAN MELANGGAR

Putusan 9 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHMATIGE OVERHEIDSDAAD)

1. Bahwa Tergugat II menolak dalil Penggugat pada angka 14 dan 15 halaman 4 gugatannya dan petitum angka 2, 4, 5, 6, dan 8 halaman 6 yang pada pokoknya mendalilkan seolah-olah Tergugat II lalai dan membiarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III, sehingga patut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, karena dalil tersebut tidak berdasar.
2. Bahwa Tergugat II adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut UU OJK) jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014) yang telah diubah terakhir kalinya dengan Bagian Keempat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
3. Bahwa ruang lingkup tugas dan fungsi pengawasan OJK berdasarkan UU OJK telah ditentukan pada Pasal 5 jo. Pasal 6 jo. Pasal 8 jo. Pasal 9 UU OJK jo. Nomor 4 dan 5 Bagian Keempat Pasal 8 UU P2SK.
4. Bahwa fungsi, tugas dan wewenang tersebut, Tergugat II termasuk sebagai badan pemerintahan (vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UU Adpem).
5. Bahwa tindakan pengawasan merupakan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Tergugat II termasuk definisi tindakan administrasi pemerintahan yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Adpem.
6. Bahwa selanjutnya, dalam Pasal 1 angka 18 UU Adpem, "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara."
7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 UU Adpem, diatur: Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif
 - c. legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - d. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Putusan 10 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



- e. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - f. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - g. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
9. Bahwa dengan demikian, apabila Penggugat mempermasalahkan terkait kewenangan Tergugat II, maka perlu Tergugat II sampaikan bahwa pada dasarnya kewenangan pemberian sanksi merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang bukan merupakan ranah peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.
10. Bahwa keseluruhan dalil Penggugat terkait Tergugat II tersebut, merupakan dalil perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat II sebagai penyelenggara negara. Dengan demikian, gugatan Penggugat a quo merupakan gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), bukan terkait dengan tindakan perdata sebagai subyek hukum perdata, sehingga Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo sebagaimana ditegaskan dalam:
- a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) (PERMA 2/2019), yang dalam Pasal 2 ayat (1) mengatur bahwa: "Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara";
 - b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016) khususnya Huruf E angka 1 huruf b, kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya UU Adpem termasuk juga berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh

Putusan 11 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



pemegang kekuasaan pemerintah (badan dan/atau pejabat pemerintahan) yang biasa disebut onrechtmatige overheidsdaad (OOD);

- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 10/2020) khususnya Huruf E Angka 3, kewenangan mengadili perkara yang berkaitan dengan UU No. 30 Tahun 2014 merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara; Dan
- d. Putusan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Perkara Nomor 377/Pdt.G/2020/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa dengan demikian, dalil terkait dengan tindakan pengawasan oleh Tergugat II sebagai badan administrasi pemerintahan dan perbuatan melawan hukum oleh Tergugat II, bukan merupakan kewenangan peradilan umum in casu Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa, mengadili, dan memutus.

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

Menimbang, Bahwa terhadap eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mengadili yang disampaikan oleh Tergugat II tersebut, pihak Penggugat didalam Repliknya menyampaikan sanggahannya, sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta adalah sudah tepat dan sesuai dengan isi gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, dimana adanya keterlibatan dari Tergugat III juga yang merupakan organ swasta juga, dan tidak juga disamakan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, sebagaimana eksepsi dari Tergugat II, oleh karenanya hal demikian merupakan bentuk dari keinginan lepas tanggung jawab Tergugat II dan I semata;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat II mengajukan eksepsi kompetensi absolut/ Kewenangan mengadili, maka sebelum persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR/pasal 160 Rbg. Majelis memandang akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi mengenai kompetensi absolut/kewenangan mengadili tersebut, sedangkan eksepsi lainnya, karena bukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili, sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, akan diputus bersama-sama pokok perkara;

Putusan 12 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk pada segala hal-ikhwal yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, semua dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa, semula antara Penggugat dengan Tergugat-III terdapat hubungan hutang-piutang, hal dalam mana pihak Penggugat mempunyai kredit kepada Tergugat III sebesar Rp.35.412.725.780,- (Tiga puluh Lima Milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah) dengan bunga sebesar 10,75% PA, sejak kredit dicairkan, namun berjalannya waktu Penggugat menerima Surat dari Tergugat III dengan Nomor: SLO/2019-041/IR-EJ/Kj tanggal 03-07-2019 yang isinya mengenai Informasi perubahan Suku Bunga Pinjaman Bank menjadi 11,25 % PA, dengan adanya wabah Corona tersebut yang terjadi sejak pertengahan bulan November 2019 di China telah membuat Pengiriman barang milik Penggugat terganggu, hal ini bahkan berlanjut hingga bulan april 2020 sampai di Negara Indonesia dan berlangsung hingga hari ini membuat Penggugat Gagal bayar kepada Tergugat III setiap bulannya, selama Proses Penggugat dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, Tergugat-III dengan semena-mena dan arogannya menteror Penggugat, dan mendatangi Penggugat dengan Debt Colectornya, melakukan Ancaman dan Intimidasi kepada Penggugat untuk segera mengosongkan 4 (empat) bidang tanah dan Bangunan rumah milik Penggugat yang jadi agunan/jaminan. Saat ini Perjanjian Utang antara Penggugat dengan Tergugat III tersebut piutangnya dialihkan oleh Tergugat III kepada Pihak ketiga. Dan perbuatan Tergugat III tersebut adalah tidak sah secara hukum, dan mohon dinyatakan cacat menurut hukum dengan segala akibat hukumnya, dan haruslah Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Terjadinya suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dengan mengalihkan Utang Penggugat kepada pihak Ketiga, tanpa seijin dan sepengetahuan dari Tergugat I dan Tergugat II, hal demikian patut diduga telah terjadi juga pembiaran oleh Tergugat I dan Tergugat II; atau adanya kelalaian dalam melakukan Pengawasan dan pengaturan oleh Tergugat I incasu Bank Indonesia Surakarta dan Tergugat II incasu OJK Surakarta, dimana diwilayah hukumnya. Dengan demikian sudah semestinya Tergugat I dan Tergugat II sebagai pengawas turut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut;

Putusan 13 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi mengenai kompetensi absolut/kewenangan mengadili, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa, apabila Penggugat memperlmasalahkan terkait kewenangan Tergugat II, maka perlu Tergugat II sampaikan bahwa pada dasarnya kewenangan pemberian sanksi merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang bukan merupakan ranah peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Dan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat II sebagai penyelenggara negara, merupakan gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), bukan terkait dengan tindakan perdata sebagai subyek hukum perdata, sehingga Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut pihak Penggugat menyampaikan tanggapannya, sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta adalah sudah tepat dan sesuai dengan isi gugatan yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, dimana adanya keterlibatan dari Tergugat III juga yang merupakan organ swasta juga, dan tidak juga disamakan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah, sebagaimana eksepsi dari Tergugat II, oleh karenanya hal demikian merupakan bentuk dari keinginan lepas tanggung jawab Tergugat II dan I semata;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II mengenai eksepsi kompetensi absolut/kewenangan mengadili, maka berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR/160 Rbg. Pengadilan harus mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat III telah sepakat mengadakan Perjanjian hutang – piutang sebesar Rp.35.412.725.780,- (Tiga puluh Lima Milyar empat ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh Rupiah), namun piutang tersebut oleh Tergugat III telah dalihkan kepada pihak ketiga, dengan demikian pihak Tergugat I dan Tergugat II turut bertanggung jawab atas peralihan piutang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat Dalam Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya kewenangan

Putusan 14 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian sanksi merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang bukan merupakan ranah peradilan umum untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Dan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat II sebagai penyelenggara negara, merupakan gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), bukan terkait dengan tindakan perdata sebagai subyek hukum perdata, sehingga Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud Badan/Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan/Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek peradilan Tata Usaha Negara adalah : Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menurut ketentuan pasal 1 angka 3 Jo. Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, termasuk didalamnya apabila tidak mengeluarkan atau terlambat dalam mengeluarkan suatu keputusan yang seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor ; 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Tergugat II Otoritas Jasa Keuangan merupakan Lembaga Independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan , pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dibidang Jasa Keuangan, disektor jasa keuangan Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, lembaga Pembiayaan dan lembaga jasa lainnya (pasal 6 Undang-undang Nomor ; 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan). Dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Tergugat II Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan dan memberikan dan/atau mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan

Putusan 15 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, penetapan atau pembubaran dan penetapan lainnya (pasal 9 huruf g, h Undang-undang Nomor ; 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Tergugat II Otoritas Jasa Keuangan termasuk subyek hukum peradilan Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-undang Nomor ; 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan hasil pemeriksaan dan pengawasannya pada jasa keuangan disektor perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan berupa keputusan atau penetapan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan eksepsi kewenangan mengadili/Kompetensi Absolut yang disampaikan oleh Tergugat II cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan dikabulkan, dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat II dikabulkan, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal 134 HIR/pasal 160 Rbg. pasal 1, pasal 3 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo.Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tetang Peradilan Tata Usaha Negara, pasal 1, pasal 6 an pasal 9 Undang-undang Nomor ; 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat, sebesar Rp591.500,00. (Lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus pada hari Kamis, tanggal, 28 Desember 2023, oleh **SRI KUNCORO, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H.,M.H.** dan **MAHAPUTRA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta No.157/Pdt.G/2023/PN Skt. Tanggal, 13 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal, 3 Januari 2023, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SRI MULYANTO., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Putusan 16 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta Kelas I A Khusus, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat IV dan Kuasa Tergugat V, tanpa hadirnya Tergugat III, dan telah dikirim melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H.,M.H.

SRI KUNCORO, S.H.,M.H.

MAHAPUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SRI MULYANTO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK/Proses	: Rp150.000,00
3. Biaya Penggandaan	: Rp 35.500,00
4. Biaya Pemanggilan	: Rp356.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp591.500,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Putusan 17 dari 17, Nomor 157/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)